

Authors

¹ I Putu Riko Sariwisesa

² Abraham Ferry Rosando

Affiliation

¹ Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

² Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Email

wakilketuakelasips3@gmail.com
ferry@untag-sby.ac.id

Date Submission

Date Accepted

Date Published

DOI

Problematika Pewarisan Hibah Wasiat bagi Ahli Waris *Ninggal Kedaton*

Abstract

Customary Law in terms of inheritance. The problem of inheritance disputes is very common and often occurs in people's lives. The type of research used is Normative Research with the method of collecting legal materials used in this research through literature study and the approach used in legal research is a statutory approach and a conceptual approach. The various cultural and religious backgrounds in Indonesia are the cause of differences in the distribution of inheritance in each group of society. The absence of regulations in Indonesia that specifically regulate inheritance makes the division of inheritance confusing, especially for the Balinese traditional community, most of whom are Hindu. In general, people who are not Muslim adhere to the inheritance system regulated in the Civil Code (KUHPer), however, the Balinese Hindu community has its customary law, where the position of customary law is higher than the Civil Code. However, in reality, many Balinese Hindu communities adhere to Western Civil Law, and it is not uncommon for many people to submit wills to a Notary to give away their assets to their children who have converted. In this case, giving property by will to heirs who are no longer Hindu is prohibited under Balinese Customary Law. Therefore, it is necessary to analyze decision number 834/Pdt.G/2016/PN Dps because the lawsuit was granted by the Denpasar District Court, which makes it seem as if Customary Law is lower than Western Civil law.

Keywords: Testament, Western Civil Law, Customary Law

Abstrak

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam tentang kedudukan Hukum Adat Bali dalam hal pewarisan. Permasalahan sengketa waris sangat umum dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan, Sementara itu, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Berbagai macam latar belakang budaya dan agama di Indonesia menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam pembagian warisan di setiap golongan masyarakat. Belum adanya peraturan di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang pewarisan menjadikan pembagian warisan menjadi rancu terutama pada golongan masyarakat adat Bali yang rata-rata beragama Hindu. Pada umumnya masyarakat yang tidak beragama Islam menganut sistem pewarisan yang diatur dalam KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) akan tetapi, masyarakat Hindu Bali memiliki hukum adatnya tersendiri yang dimana kedudukan hukum adat jelas lebih tinggi dari KUHPer.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat Hindu Bali menganut Hukum Perdata Barat, bahkan tak jarang banyak masyarakat yang mengurus surat wasiat pada Notaris untuk menghibahkan hartanya kepada anaknya yang sudah berpindah agama. Dalam kasus tersebut, memberikan harta secara wasiat kepada ahli waris yang sudah tidak lagi beragama Hindu itu dilarang dalam Hukum Adat Bali. Maka dari itu perlu adanya analisa putusan nomor 834/Pdt.G/2016/PN Dps karena gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, hal membuat seolah-olah Hukum Adat kedudukannya lebih rendah dari Hukum Perdata Barat.

Kata Kunci: Hibah wasiat, Hukum Perdata Barat, Hukum Adat Bali.

PENDAHULUAN

Hukum waris mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan seseorang dipindahtangankan ke ahli waris setelah mereka tiada serta berisikan akibat bagi para ahli waris. (Perangin, 2011). Pada Pasal 2 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (juga dikenal sebagai KUHPer). mengatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dianggap telah dilahirkan jika kepentingan si anak menghendaknya. Karena itu, hak-hak manusia, termasuk hak untuk mewarisi, ada sejak lahir.

Selain ahli waris yang ditunjuk berdasarkan garis keturunan, Perseroan dapat menunjuk ahli waris yang tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan membuat surat wasiat. Jika seseorang memiliki niat pribadi untuk mewariskan warisan kepada orang atau rekan tertentu semasa hidupnya, maka surat wasiat bisa menjadi solusinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wasiat diartikan sebagai pesan terakhir yang dikirimkan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, dan umumnya merujuk pada hal-hal seperti harta benda. Pengertian dari wasiat pada Pasal 875 KUHPer ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pada Pasal 830 KUHPer disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri dari:

a. Hukum Waris Adat

Hukum waris ini untuk warga pribumi yang pengaturannya tergantung pada Hukum Adat setempat.

b. Hukum Waris Islam

Hukum waris ini untuk warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam yang pengaturannya berdasarkan Al-Quran dan Haditz Nabi, kemudian Khias (analogi) dan Ijma (kesamaan pendapat);

c. Hukum Waris berdasarkan KUHPer

Hukum waris ini untuk warga Indonesia keturunan China dan golongan keturunan Eropa (barat) (Puryatma, 2017).

Fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang Hukum Adat Bali. Dalam masyarakat Bali, ada sistem perkawinan di mana wanita mengikuti purusa (laki-laki), dan pewarisan tersentralisasi pada ahli waris laki-laki. Di Indonesia, akta otentik dan dibawah tangan terbagi menjadi dua jenis. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk menguraikan suatu tindakan atau keadaan yang dilihat atau disaksikan di hadapan pejabat umum tersebut, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh pihak dan tidak dihadapan pejabat yang berwenang. Adapun pejabat umum yang dimaksud antara lain notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatatan sipil, dan sebagainya.

Dua jenis perkawinan dikenal dalam hukum adat Bali: perkawinan biasa, di mana pria bertindak sebagai purusa, dan perkawinan *Nyeburin*, di mana wanita bertindak sebagai *Purusa* (Anggraini, Putu Maria Ratih, 2020). Proses pewarisan di Bali berbeda-beda untuk setiap daerah karena adat istiadat mereka. Tiap desa bisa mempunyai Awig-Awignya masing-masing. Yang dimaksud dengan peraturan yang dikeluarkan oleh desa adat yang berlaku di Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mendefinisikan Awig Awig sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Desa Adat Kapar, Desa Adat Penarahan, dan Desa Kesiman. Di Desa Adat Penarahan Awig Awig, perkawinan dan pewarisan diatur hanya sebatas harus dilaporkan kepada petugas adat setempat. Selanjutnya Desa Adat Kapal Awig-Awig telah menetapkan hal-hal sebagai berikut: siapa yang berhak menjadi ahli waris, kategori purusa yang dapat mewaris, kategori purusa yang tidak dapat mewaris, dan sebagainya, sebagaimana tercantum dalam Palet 4 Pawos 106: Kami memberikan informasi rinci mengenai warisan. Pratisentana purusa dan Pratisentana pradana (sentana rajeg)." Dalam Pawos 108 ayat 2 dinyatakan bahwa

"tan polih pah-pahan utawi pah-pahan pateh: waris sane nilar sasananing agama Hindu lan kawitan manawita sangkaning malebet Agama sewos, Alpaka Guru Rupaka, Sentana rajeg kesah mawiwaha utawi pratisentana nyeburin ninggal kedaton." (I Gede Made Bima Oktafian, 2022).

Dalam hal masalah sosial, khususnya masalah keluarga, wasiat dapat dianggap sebagai cara bagi ahli waris untuk mewariskan harta bendanya kepada orang tertentu setelah meninggal dunia. Baik harta pribadi maupun harta benda biasanya disertakan dalam surat wasiat. Jika suatu wasiat dibuat oleh notaris oleh suatu perusahaan yang menerapkan sistem pewarisan berdasarkan hukum adat atau hukum Islam, timbul pertanyaan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian harta warisan tersebut.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan menjadi terbuka atau sudah boleh di bagi oleh ahli warisnya. Untuk mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan di antara ahli waris sehubungan dengan pembagian warisan, kadangkala si pewaris semasa hidupnya mengadakan pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya atau dengan membuat surat wasiat tentang kekayaan yang ditinggalkannya Peraturan hukum yang berlaku memberi suatu kemungkinan untuk menentukan cara pembagian warisan lain dari hukum warisan yang biasa berlaku baginya. Ini berarti seorang pemilik harta kekayaan dapat menentukan kemauan yang terakhir melalui lembaga hibah wasiat berdasarkan KUHPer. Khususnya pada masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat Bali, mungkin timbul permasalahan dalam menegakkan isi suatu akta warisan. Seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Denpasar nomor putusan 834/pdt.g/2016/pn.dps. Pembuatan akta hibah wasiat dibuat oleh almarhum I Gusti Ayu Oka yang merupakan orang Bali semasa masih hidup. Dan membuat akta hibah wasiat di Notaris Anneka Wibowo, S.H dengan nomor 12 tanggal 25 April 2006 dengan tujuan agar terbaginya harta warisan tersebut secara adil, termasuk memberikan bagian harta yang dimilikinya kepada anak perempuannya yang telah kawin meninggalkan keluarga. Penerapan hukum waris adat Bali yang mengacu pada sistem *Kapurusa* membuat apakah akta hibah wasiat tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Sehingga satu keluarga tersebut yang terdiri dari anak perempuan dari almarhum (penggugat) serta ayah dan seluruh saudara laki-lakinya (para tergugat) harus menyelesaikan masalah tersebut di dalam pengadilan untuk mendapatkan keadilan dalam pembagian harta waris dari pewaris.

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian kepustakaan juga akan digunakan dalam penelitian ini. Artinya mengumpulkan bahan hukum dengan mencari, mencatat, mengkatalogkan, dan meneliti literatur hukum dan peraturan, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu pendekatan hukum (perspektif legislatif) dan pendekatan konseptual (conceptual perspective). Pendekatan hukum tidak hanya mempertimbangkan pendekatan konseptual tetapi juga seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan berbagai macam latar belakang budayanya. Dengan adanya keberagaman tersebutlah yang membuat tiap daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing, termasuk dalam hal nilai norma yang berlaku di Masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia sudah mengenal adanya nilai norma dalam menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana lama-kelamaan menjadi aturan dan pedoman dengan menyertakan larangan serta akibat apabila melanggarnya. Di Indonesia terdapat tiga hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Barat. Pemerintah pernah membuat peraturan untuk menghapus penggolongan penduduk setelah kemerdekaan, tetapi hanya mengenai pencatatan sipil. Dengan Instruksi Presiden No. 31/UI/IN/12/1966 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1966 Maka Pasal 131 dan 163 IS tidak lagi digunakan dalam urusan pencatatan sipil. Namun, sayangnya, penggolongan penduduk tersebut hanya dihapus terkait pencatatan sipil. (Sudradjat, 2020)

Hukum adat waris tidak lepas dari pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, dimana adat istiadat berbeda-beda di setiap daerah. (Febriawanti & Mansur, 2020). Hukum waris adat mengatur apa yang dapat diserahkan seseorang kepada keturunannya, serta kapan, bagaimana, dan bagaimana harta tersebut dapat diserahkan. (Soerojo Wignjodipoero, 1995). Dalam adat mereka masih menerapkan prinsip patrilineal ataupun matrilineal yakni keturunan dan kekerabatan. Karena hubungan erat antara Hukum Waris Adat dan Hukum

Adat, Hukum Waris Indonesia tidak terlepas oleh yang namanya kerabat atau keluarga. Menurut Hazairin, terdapat tiga prinsip pokok garis kekerabatan, antara lain:

1. Patrilineal

yakni menghasilkan banyak kesatuan kekeluargaan, seperti clan dan marga, di mana setiap orang selalu berhubungan dengan ayahnya, Hal ini bertujuan agar ia dapat diterima di dalam klan ayahnya. Sebaliknya daerah lain seperti Batak menganut sistem patrilineal murni, dimana setiap orang mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah atau ibunya, tergantung pada jenis perkawinan orang tuanya, dan termasuk marga ayahnya.

2. Matrilineal

Menghasilkan kesatuan kekeluargaan yang lebih besar, seperti clan dan suku, di mana setiap individu selalu memiliki hubungan langsung dengan ibunya, sehingga termasuk ke dalam clan dan suku ibunya itu; dan

3. Bilateral/Parental

Garis keturunan bilateral atau paternal dapat menghasilkan kelompok keluarga yang lebih besar, seperti suku atau rumpun, di mana setiap individu memiliki hubungan keturunan dengan ayah dan ibunya. (Hazairin, 1985).

Di samping sistem kekerabatan di atas, hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem pewarisan, yaitu:

1. Sistem Pewarisan Kolektif

Ahli waris berbagi harta pewaris dalam sistem pewarisan kolektif. Ini disebabkan fakta bahwa kekayaan yang diwariskan tidak dapat dibagi antara ahli waris. Dengan kata lain, kekayaan harus dimiliki oleh banyak orang, bukan hanya satu orang. Tanah di Semenanjung Hitu (Ambon), harta pusaka di Minangkabau, dan tanah gadang – tanah marga yang tidak dapat dijual tetapi dapat digadaikan.

2. Sistem Pewarisan Mayorat

Dalam sistem pewarisan mayorat, harta pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua; ini sama dengan sistem pewarisan kolektif di mana harta diwarisi oleh semua anak tertua di tiap keluarga. Sistem ini terdiri dari dua bagian:

- a) Mayorat laki-laki: ketika ahli waris tertua adalah satu-satunya ahli waris laki-laki dari pewaris, dengan catatan anak tersebut harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya, seperti yang terlihat di masyarakat Lampung dan Bali.
- b) Mayorat Perempuan: dalam kasus di mana anak perempuan adalah satu-satunya ahli waris dari pewaris, anak tersebut harus membantu orang tua dan adik-adiknya. Ini terlihat pada suku Dayak Landak di Kalimantan Barat, suku Semendo di Sumatera Selatan, dan suku Tayan di Kalimantan Barat.

3. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pembagian harta warisan ini biasanya digunakan di masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan parental atau bilateral, seperti masyarakat Jawa. Dengan kata lain, harta dapat dibagi dari pemilik atau pewaris ke ahli waris dan kemudian dimiliki secara pribadi oleh ahli waris. (Komari, 2015).

didalam hukum waris adat Bali diberlakukan sistem Patrilineal (sistem keturunan dari pihak ayah). Di masyarakat Bali, ketika seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan harta warisannya terkadang belum diturunkan kepada keturunannya dalam garis keturunan ayah kepada anak laki-lakinya atau kepada anak Perempuan yang menggantikan peran anak laki-laki yang disebut sebagai *Sentana Rajeg*. *Rajeg* berasal dari Bahasa Bali, yang berarti bilah pengokoh, sementara *Sentana* berasal dari Bahasa Sansekerta, tetapi telah berkembang menjadi Bahasa Bali, yang berarti keturunan. Perempuan yang berstatus *Sentana Rajeg*, yang berarti mereka harus menikah untuk memiliki keturunan. Keluarga calon mempelai laki-laki harus diundang sebelum perundingan perkawinan nyentana dimulai.

Orang Bali menganggap ayah sebagai pewaris dalam sistem kekeluargaan patrilineal mereka. Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa pria menerima warisan dari ayahnya dan warisan ini telah berlanjut secara turun temurun. Windia juga mengatakan bahwa pewaris adalah seorang ayah karena laki-laki memiliki harta yang diwariskan secara turun temurun dan juga bekerja, sehingga semua harta milik laki-laki sementara perempuan tidak. (Windia, I Wayan P., 2006). Akan tetapi dalam pewarisan adat Bali, meskipun sang ahli waris itu adalah laki-laki namun ia telah meninggalkan keluarganya dalam artian berpindah agama maka statusnya sebagai ahli waris sudah tidak sah dalam sistem pewarisan adat Bali.

Dalam beberapa hal, harta warisan dibagikan secara kekeluargaan dengan menggunakan hukum waris adat Bali, akan tetapi ketika pembagian tersebut dilaksanakan,

ada pihak yang merasa dirugikan oleh pembagian tersebut. Tidak sedikit yang memperlmasalahkan pembagian waris dalam hukum adat Bali karena dirasa tidak adil atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada kenyataannya tidak sedikit pewaris yang mengurus wasiat di Notaris kepada salah satu pewaris yang berpindah agama atau sudah meninggalkan keluarganya sehingga ahli waris lainnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Seperti yang diketahui, Dalam hal pewarisan hukum adat adalah hukum yang termasuk dalam kategori khusus yang kedudukannya lebih tinggi dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ini karena dalam dunia hukum dikenal dengan adanya asas *lex specialis derogate legi generali* yang artinya bahwa hukum khusus mengalahkan hukum positif. Disamping itu, dalam masyarakat Bali hukum adat dianggap sakral karena mengandung nilai-nilai agama sama halnya dengan hukum Islam.

Harta warisan juga merupakan komponen penting dalam proses pewarisan. Menurut Hilman Hadikusuma, warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh seorang pewaris (Hilman Hadikusuma, 2003). Menurut Retnowulan Sutantio, harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris set setelah dikurangi hibah, hutang almarhum, biaya penguburan, selamatan, dan biaya lain yang terkait dengan kematian. (Retnowulan Sutantio, 1979). Seperti yang dikatakan oleh para sarjana tersebut, harta warisan berupa warisan benda dan maupun tidak berwujud benda seperti hutang, biaya penguburan dan sebagainya. Sementara, Warisan dalam hukum adat Bali mencakup tidak hanya harta benda, seperti properti keluarga, tetapi juga hak sosial, seperti hak atas tanah karang desa, hak untuk memanfaatkan kuburan, dan hak untuk bersembahyang di pura Kahyangan Desa, antara lain. Karena dia memiliki hak-hak, dia juga memiliki kewajiban. (Jayantiari et al., 2016). Maka dari itu hukum waris adat Bali adalah hukum yang sakral bagi masyarakat Bali sendiri dan tidak boleh sembarangan dalam hal pembagian warisan.

Putusan tersebut masih menggunakan sistem patrilineal anak laki-laki hanya mewarisi harta si pewaris selain mengikuti sistem pewarisan individual. Namun, pewarisan menurut hukum adat Bali tidak identik dengan membagi harta warisan (pewaris) orang tua dan leluhur oleh ahli waris; sebaliknya, pewarisan bermakna menjaga, mengelola, dan menyebarkan swadharma (tanggung jawab) dan swadikara (hak) terhadap harta pewaris dalam berbagai bentuk dan sifatnya. (Wayan P. Windia, 2017). Harta warisan keluarga yang berwujud benda dapat digolongkan sebagai berikut (Widia, I Wayan P., 2006):

1. *Tetamian* (harta pusaka), Dengan kata lain, harta yang diwariskan secara turun temurun terdiri dari tetamian yang dapat dibagi-bagi dan tetamian yang tidak dapat dibagi-bagi,

yaitu harta yang memiliki nilai religius, seperti tempat ibadah keluarga seperti sanggah atau merajan, serta harta lainnya yang memiliki nilai religius.

2. *Tetatanan*, yaitu harta yang dibawa masuk oleh masing-masing pasangan suami istri ke dalam perkawinan, baik sebagai hasil dari usaha mereka sendiri maupun sebagai hadiah atau hibah.
3. *Pegunakaya/gunakaya*, yaitu harta yang dimiliki oleh pasangan selama pernikahan.

Karena mayoritas orang Bali menganut agama Hindu, maka hal tersebut mempengaruhi perkembangan hukum adat dan hukum waris Bali. (Judiasih, Sonny Dewi, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A. Januariska & Nabilla., 2021). Karena Hukum Adat Bali nilainya diambil dari nilai agama maka erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dalam agama Hindu, diajarkan lima kepercayaan yang dikenal sebagai "panca seradha", yang berarti lima kepercayaan, antara lain:

1. *Widhi Sradha*
Percaya terhadap adanya Tuhan
2. *Atma Sradha*
Percaya terhadap adanya Roh Suci
3. *karmaphala Sradha*
Percaya terhadap adanya Hukum Karma
4. *Samsara Sradha*
Percaya terhadap adanya Reinkarnasi
5. *Moksa Sradha*
Percaya terhadap adanya moksa (tahap akhir dari ikatan keduniawian seorang manusia)

Karmaphala, hukum asli perbuatan, menentukan kualitas kelahiran manusia. Dalam hal ini, jika seseorang selalu berbuat baik sepanjang hidupnya, ketika dia meninggal dunia, rohnya akan berada di tempat yang baik di akhirat atau di sorga. Namun, jika dia selalu berbuat buruk sepanjang hidupnya, rohnya akan masuk neraka. Dengan cara yang sama, subha dan asubha karma, yang menentukan hasil perbuatan atau karmaphala, sangat mempengaruhi kehidupan seseorang jika dia mengalami purnabhawa di masa depan. Semua tindakan manusia memiliki konsekuensi; hasilnya baik dan buruk, dengan hasil yang baik menghasilkan kesenangan dan hasil yang buruk menghasilkan kesusahan. Karena itu, seseorang harus berperilaku baik karena semua orang ingin menikmati hidup yang menyenangkan dan damai. Pahala adalah hasil dari perbuatan (karma), yang tidak selalu

dapat dirasakan atau dinikmati secara langsung. *Karmavasana* adalah istilah untuk bekas yang ditinggalkan oleh setiap perbuatan, baik yang nyata maupun abstrak.

Dikarenakan hukum adat dianggap hal yang sakral karena mewarisi harta pusaka, tempat ibadah dan hak-hak masyarakat, maka tidak boleh sejatinya diwariskan kepada ahli waris yang sudah meninggalkan keluarganya dalam artian berpindah agama. Akan tetapi, ada beberapa kasus dimana pewaris ingin mewariskan harta bendanya secara adil dan merata kepada anak-anaknya termasuk anak yang sudah meninggalkan keluarganya (keluar kedaton), akan tetapi ahli waris tersebut yang telah keluar kedaton mempersengketakan hartanya yang seharusnya bukan miliknya. Seperti contoh putusan nomor 834/Pdt.G/2016/PN Dps tentang I Gusti Ayu Diah Darmawati sebagai penggugat melawan lima ahli waris lainnya yang terdiri dari I Gusti Bagus Saputra selaku tergugat satu /ayah dari penggugat, Anak Agung Ketut Agung Laksamana selaku tergugat dua, I Gusti Lanang Agung Saputra selaku tergugat tiga, I Gusti Bagus Lumumba Arimbawa tergugat empat, I Gusti Ngurah Sastra Bargawa selaku tergugat lima. Gugatan ini diawali oleh almarhum I Gusti Ayu Oka selaku pewaris yang merupakan orang Bali semasa masih hidup. Dan membuat akta hibah wasiat di Notaris Anneka Wibowo, S.H dengan nomor 12 tanggal 25 April 2006 dengan tujuan agar terbaginya harta warisan tersebut secara adil.

Awalnya almarhum semasa hidupnya, membeli sebidang tanah dengan sertifikat hak milik di Desa Pedungan dengan luas 2300 M2 (Duaribu Tiga Ratus meter persegi). Sebelum Ibu Penggugat yakni meninggal dunia, Ibu Penggugat telah terlebih dahulu membuat sebuah surat Hibah wasiat terhadap tanah sisa Sertifikat Hak Milik dihadapan Notaris Anneka Wibowo, SH Notaris di Denpasar tanggal 25-04-2006 dengan Surat Wasiat No. 12 tanah mana diwariskan kepda Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Penggugat Sendiri. Selain Penggugat mendapatkan hak atas tanah berdasarkan atas hibah wasiat, Penggugat juga telah membeli sebagian dari tanah wasiat yang diwariskan kepada I Gusti Bagus Saputra selaku Tergugat I dan sudah dibuat serta ditanda tangani oleh Tergugat I dan Penggugat serta disaksikan oleh para Tergugat lainnya. Setelah Ibu Penggugat I Gusti Ayu Putu Oka meninggal dunia, Penggugat bermaksud untuk menegaskan hak-hak Penggugat dengan cara mendatangi para Tergugat untuk meminta Pemecahan terhadap sertifikat hak milik atas nama I Gusti Ayu Putu Oka agar kedua bidang tanah sengketa diatas dibalik nama dan dicatatkan atas nama Penggugat, namun dalam gugatannya dikatakan bahwa para Tergugat dengan berbagai alasan serta itikad tidak baik tidak mau menyerahkan dan memecah sertifikat hak milik tersebut, walaupun sudah berkali-kali Penggugat ingatkan

para Tergugat Tetap saja tidak mau memberikan Hak Penggugat atas bidang tanah sengketa tersebut maka sudah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Tidak ada upaya damai dari penggugat, penggugat masih tetap dengan gugatannya dan tidak ada perubahan, hingga seiring berjalannya proses persidangan, para Tergugat telah membantah kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sebagai dalil sangkalan dipersidangan. Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Februari 2017, para tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya dalam perkara perdata No : 834/Pdt./G/2016/PN.Dps tertanggal 17 November 2016, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

Pengadilan memutuskan bahwa Penggugat sangat mengada-ada mengajukan gugatan ini kepada para Tergugat khususnya kepada Tergugat I selaku ayah kandung dari Penggugat, oleh karena gugatan yang diajukan sangat prematur dan tidak ada dasar hukumnya, dimana perlu para tergugat sampaikan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengketa yang digugat oleh penggugat dalam gugatannya adalah tidak bisa diperkarakan atau terlalu dini untuk diperkarakan serta sangat bertentangan dengan norma kesopanan dan kepatutan yang dianut dalam masyarakat Adat Hindu Bali, oleh karena sangat tidak patut atau tergolong perbuatan durhaka apabila seorang anak perempuan yang telah kawin keluar ninggal kedaton penuh dan sudah bukan ahli waris menggugat ayah kandungnya hanya demi memperoleh harta warisan dari Ayah kandungnya sendiri.

Faktanya Tergugat I selaku pewaris masih hidup sampai saat ini, sedangkan menurut Hukum Adat Waris di Bali terkait pewarisan bukan hanya mengenai menerima hak saja atas warisan namun juga Kewajiban kepada Pewaris selaku orang tua, serta kewajiban terkait dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat adat Hindu di bali yang dikenal dengan *Tri Hita Karana* yaitu *Palemahan*, *Pawongan* dan *Parahyangan*. Selain itu, faktanya Tergugat I yang merupakan ayah kandung dari Penggugat, para Tergugat dua sampai lima dan sekaligus ayah penggugat selaku pewaris saat ini masih hidup, sehingga sangat tidak patut dan melanggar etika kesopanan atau kepatutan serta bertentangan dengan Hukum Adat Waris yang berlaku di Bali apabila Penggugat menggugat pembagian harta warisan sebagaimana tertuang dalam gugatannya kepada Tergugat I selaku pewaris dan para tergugat lainnya selaku ahli waris, dimana hanya berdasarkan surat wasiat No. 12 tanggal 25 April 2006 oleh

Anneka Wibowo,SH. Notaris di Denpasar, dimana faktanya, Tergugat I selaku Ayah kandung sekaligus selaku Pewaris maupun Para Tergugat lainnya selaku ahli waris tidak pernah mengetahui dan menyetujui serta tidak pernah menandatangani surat wasiat tersebut, karena faktanya surat wasiat tersebut hanya dibuat oleh penggugat dan almarhumah istri tergugat I atau Ibu Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan ayah kandung sekaligus selaku pewaris dan para Tergugat lainnya selaku ahli waris *purusa*.

Faktanya obyek tanah yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya adalah harta bersama diantara Tergugat I dan almarhumah Istri selaku orang tua penggugat dan para Tergugat. Terbukti belum pernah ada pembagian harta bersama diantara sang ayah dan almarhumah istri sehingga selain surat wasiat tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak memenuhi syarat formil pembuatan suatu akta atau sahnya suatu perikatan/perjanjian (pasal 1320 KUHPerduta), dan faktanya Surat Wasiat No. 12 tanggal 25 April 2006 oleh Anneka Wibowo,SH. Notaris di Denpasar terkait obyek tanah sengketa sertifikat hak milik di Desa Pedungan tersebut diatas memuat hibah antara suami istri (antara Tergugat I selaku suami dan almarhumah istri) yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut hukum (pasal 1678 KUHPerduta), oleh karenanya surat wasiat tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (pasal 888jo 890 jo 893 jo 895 jo 897 KUHPerduta) selanjutnya wasiat tersebut juga sangat merugikan *legitieme portie* dari para Tergugat dua sampai Tergugat lima sebagai ahli waris, dimana didalam hukum adat waris yang dianut oleh Para Tergugat yaitu Hukum Waris Adat di Bali adalah menganut sistem waris *kapurusa* atau patrilineal sehingga Penggugat selaku anak perempuan dari tergugat I yang telah kawin keluar (ninggal kedaton penuh) bukanlah selaku ahli waris hal ini sebagaimana diatur dalam Pasuara 1900 (hukum adat Bali) serta Keputusan Pesamaan Agung Ke-3 (tiga) Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali tanggal 15 Oktober 2010, sehingga sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Adapun terkait skema pembagian tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan baru sebatas rencana pemberian atau pembagian tanah yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan faktanya melanggar *legitieme portie* ahli waris para Tergugat dimana faktanya pada saat itu dibuat dalam keadaan terpaksa atas permintaan alm istri Tergugat I atau Ibu kandung dari Tergugat II s/d Tergugat V yaitu I Gusti Ayu Putu Oka sewaktu hidupnya yang saat itu dalam keadaan sakit keras dan

mengancam akan bunuh diri apabila Para Tergugat tidak bersedia menyetujui rencana pembagian tanah tersebut diatas, dan Penggugat dengan akal liciknya sangat pintar memanfaatkan situasi kondisi saat itu guna mempengaruhi alm istri Tergugat I atau ibu kandung Penggugat sendiri guna mendapatkan harta warisan yaitu obyek tanah sengketa dari Para Tergugat, padahal status hukum Penggugat saat sudah kawin keluar (ninggal kedaton penuh) sehingga menurut hukum waris adat Bali bukanlah ahli waris atau tidak berhak atas harta warisan milik Para Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut tentunya perbuatan hukum untuk melakukan pemecahan sertifikat atau melakukan pembagian tanah tidak memungkinkan untuk dilakukan sepanjang perjanjian sewa masih berlangsung, apalagi Tergugat I selaku pewaris sekaligus ayah kandung masih hidup sehingga tidak patut untuk dilakukan pembagian harta warisan, bahwa kemudian faktanya lagi bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat sendiri telah melakukan permohonan pemblokiran tanah obyek sengketa ini ke Badan Pertanahan Kota Denpasar pada tanggal 21 September 2015 sehingga proses balik nama maupun pemecahan Sertifikat tanah obyek sengketa tidak bisa dilakukan, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat selain sangat mengada-ada juga sangat prematur.

Sebagaimana yang disebutkan pada putusan tersebut, dari sebelum gugatan tersebut, penggugat dan ibu penggugat sudah menyalahi aturan dalam hukum adat. Sudah seharusnya dalam kasus pembagian harta tersebut sedari awal ditentukan siapakah yang berhak atas warisan tersebut. Untuk pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Adat, Pemuka atau Kepala Adat, sebagai pengganti Kepala Desa atau Camat, bertanggung jawab untuk membuat Surat Keterangan Waris. Untuk pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Islam, Kepala Desa atau Camat bertanggung jawab untuk membuat Surat Keterangan Waris, dan untuk pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, Notaris bertanggung jawab untuk membuat Surat Keterangan Waris. (Sudradjat, 2020).

Dalam hal pembagian warisan tentunya harus ada pewaris yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan hartanya, akan tetapi dalam kasus tersebut yang meninggal adalah sang istri/ibu yang dimana dalam konteks hukum adat bali Perempuan tidak bisa menjadi ahli waris atau mewarisi hartanya kecuali menjadi *sentana rajeg* (menggantikan posisi laki-laki sebagai suami/kepala keluarga) yang artinya bahwa dalam kasus diatas, hak untuk mewarisi harta masih dipegang oleh suami/ayah yang masih hidup. Tentunya surat wasiat yang dibuat oleh sang istri/ibu di Notaris Anneka Wibowo,S.H dengan nomor 12 tanggal 25

April 2006 dengan tujuan agar terbaginya harta warisan tersebut secara adil adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan dari ahli waris lainnya.

KESIMPULAN

Hukum waris di Indonesia ada tiga macamnya salah satunya adalah hukum waris adat. Hukum waris adat Bali adalah hukum waris yang menganut sistem patrilineal yakni sistem keturunan dari ayah kepada keturunan laki-lakinya. Dalam hukum waris adat Bali Perempuan bisa mendapatkan hak warisnya apabila dia melakukan *Sentana Rajeg* yakni menggantikan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga. Dalam putusan No. 834/Pdt.G/2016/PN Dps. Dimana penggugat adalah anak Perempuan yang sudah *Ninggal kedaton* yakni meninggalkan keluarganya, menggugat ayah beserta keempat saudara laki-lakinya dengan mempermasalahkan sengketa warisan berdasarkan akta wasiat yang dibuat oleh almarhumah ibunya semasa hidup, yang kenyataannya akta wasiat tersebut tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Pada kasus tersebut hakim mengabulkan gugatan yang seharusnya jika dilihat dalam sudut pandang hukum waris adat Bali sudah jelas bahwa yang sebenarnya menjadi pewaris adalah sang ayah dan ibu penggugat tidak berhak mewarisi hartanya. Selain itu akta wasiat yang dibuat di Notaris tersebut tidaklah sah karena merugikan para ahli waris lainnya dan tanpa persetujuan para ahli waris serta ayah tergugat. Majelis bisa saja melakukan yurisprudensi guna menganggap bahwa pewarisan tersebut sah yang menganggap bahwa hak penggugat sebagai anak yang telah *ninggal kedaton* masih diakui dan menganggap bahwa sistem pewarisan di Indonesia telah berkembang menjadi modern sehingga Perempuan dan orang yang telah *ninggal kedaton* tetap berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi tetap saja majelis hakim harus mengakui eksistensi dari hukum adat itu sendiri agar tetap menjaga tradisi kebudayaan dan tidak pudar hanya karena termakan oleh zaman, disamping itu, hukum adat Bali sudah menjadi pedoman bagi masyarakatnya dalam menjalankan aktifitas karena nilai-nilai moral yang terkandung diambil langsung dari nilai agama Hindu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Putu Maria Ratih, and I. W. T. G. (2020). Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu* 2, No. 1.
- Febriawanti, D., & Mansur, A. (2020). *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*. 3(2), 119–132. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>
- Hazairin. (1985). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Bina Aksara.
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. CV Mandar Maju.
- I Gede Made Bima Oktafian, A. A. I. E. K. Y. (2022). AKIBAT HUKUM HAK MEWARIS LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN NYEBURIN DI KELUARGA ASALNYA. *10*(1), 2223–2234.
- Jayantiari, I. G. A. M. R., Atmadja, I. B. P., Sukerti, N. N., Dewi, I. G. A. T. S., & Agastya Pradnyana, I. G. A. B. (2016). Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama. *Acta Comitatus*, 131–141. <https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p01>
- Judiasih, Sonny Dewi, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A. Januariska, P. T., & Nabilla., and Z. (2021). "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *RechtIdee* 16, no. 1.
- Komari. (2015). 'Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat.'
- Perangin, E. (2011). *Hukum Waris*. PT Rajagrafindo Persada.
- Puryatma, P. I. M. (2017). *Hukum Waris Menurut KUHPerdara (BW) Serta Akta-akta Notaris penunjang*.
- Retnowulan Sutantio. (1979). *Wanita dan Hukum*.
- Soerojo Wignjodipoero. (1995). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung.
- Sudradjat, D. D. (2020). Pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali. *Veritas et Justitia*, 6(2), 450–475. <https://doi.org/10.25123/vej.3796>
- Wayan P. Windia. (2017). *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*. Universitas Udayana.
- Windia, I Wayan P., I. K. S. (2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.